



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 96);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
11. Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADKel adalah anggaran kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) ADKel dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) ADKel bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
 - b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 - e. mendorong dan meningkatkan inovasi dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 3

- (1) ADKel dianggarkan dalam APBD.
- (2) ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
- (3) ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa dikalikan jumlah Kelurahan di Daerah, ditambah DAU Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB IV
PENGALOKASIAN
Pasal 4

- (1) Penghitungan ADKel dari Dana Desa terendah untuk masing-masing Kelurahan ditentukan berdasarkan azas merata dan azas adil.
- (2) ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan azas merata ditentukan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADKel keseluruhan.
- (3) ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan azas adil sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADKel keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Besaran ADKel untuk masing-masing Kelurahan berdasarkan azas merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibagi sama besar untuk semua Kelurahan.
- (2) Besaran ADKel untuk masing-masing Kelurahan berdasarkan azas adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah, jumlah Rukun Tetangga, dan jumlah Rukun Warga.

Pasal 6

ADKel dari Dana Desa terendah dihitung berdasarkan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN Pasal 7

- (1) ADKel digunakan untuk:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Rincian kegiatan ADKel dari Dana Desa terendah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan ADKel dari DAU Tambahan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan 1 (satu) kegiatan hanya boleh dibiayai dari salah 1 (satu) sumber ADKel.

BAB V PELAPORAN Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan dan penggunaan ADKel disampaikan kepada Camat dan Bendahara Umum Daerah setiap semester.

- (2) Laporan pelaksanaan dan penggunaan ADKel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan dan penggunaan ADKel kepada Bupati paling lambat minggu kedua pada setiap semester.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADKel.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat dan Camat.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian, konsultasi, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, pengendalian, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2019



BUPATI TEMANGGUNG,

M. AL KHADZIQ 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 8 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,



SUYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENGALOKASIAN BESARAN ADKel YANG BERSUMBER DARI APBD

Pengalokasian besaran ADKel yang bersumber dari APBD paling sedikit sejumlah Dana Desa terendah dikalikan Jumlah Kelurahan. Besaran ADKel suatu Kelurahan (ADKel_x) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Alokasi Dana Kelurahan Merata (ADKelM_x) dan Alokasi Dana Kelurahan Proporsional (ADKelP_x).

$$ADKel_x = ADKelM_x + ADKelP_x$$

Keterangan:

- ADKel_x : Alokasi Dana Kelurahan untuk Kelurahan x.
ADKelM_x : Alokasi Dana Kelurahan Merata yang diterima Kelurahan.
ADKelP_x : Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk Kelurahan x.

Perhitungan Besaran ADKel Merata untuk setiap Kelurahan dihitung dengan rumus:

$$ADKelM_x = \frac{\sum ADKel \text{ Kabupaten} \times 60\%}{\sum \text{Kelurahan}}$$

Keterangan:

- ADKelM_x : Alokasi Dana Kelurahan Merata yang diterima Kelurahan.
 \sum ADKel Kab : Alokasi Dana Kelurahan se Kabupaten.
 \sum Kelurahan : Jumlah kelurahan se Kabupaten.

Perhitungan Besaran ADKel Proporsional untuk setiap Kelurahan dihitung dengan rumus:

$$ADKelP_x = (\sum ADKel \text{ Kabupaten} \times 40\%) \times ((A1 \times KV1) + (A2 \times KV2) + (A3 \times KV3) + (A4 \times KV4) + (A5 \times KV6))$$

Keterangan:

- ADKelP_x : Alokasi Dana Kelurahan Proporsional untuk Kelurahan x

- ADK_{el Kab} : Total Alokasi Dana Kelurahan
 A1 : angka bobot jumlah penduduk
 A2 : angka bobot luas wilayah
 A3 : angka bobot jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah
 A4 : angka bobot jumlah Rukun Tetangga (RT)
 A5 : angka bobot jumlah Rukun Warga (RW)
 KV1 : Koefisien Variabel jumlah penduduk
 KV2 : Koefisien Variabel luas wilayah
 KV3 : Koefisien Variabel jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah
 KV4 : Koefisien Variabel jumlah Rukun Tetangga (RT)
 KV5 : Koefisien Variabel jumlah Rukun Warga (RW)

Angka bobot:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	jumlah penduduk	2	0,111
2.	luas wilayah	2	0,111
3.	jumlah rumah tangga miskin berdasarkan Data Kemiskinan Daerah	5	0,278
4.	jumlah Rukun Tetangga (RT)	5	0,278
5.	jumlah Rukun Warga (RW)	4	0,222
Jumlah		18	1,000

Penghitungan *Koefisien Variabel* sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk

Yaitu jumlah penduduk kelurahan x Tahun sebelumnya dibandingkan jumlah penduduk seluruh Kelurahan di Kabupaten Temanggung pada Tahun sebelumnya.

b. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah kelurahan x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh kelurahan di Kabupaten Temanggung.

c. Kemiskinan

Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan Data Kemiskinan Daerah di kelurahan x tahun sebelumnya dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan Data Kemiskinan Daerah seluruh Kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun sebelumnya.

d. Jumlah Rukun Tetangga (RT)

Yaitu jumlah RT di kelurahan x Tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah RT seluruh Kelurahan di Kabupaten Temanggung Tahun sebelumnya.

e. Jumlah Rukun Warga (RW)

Yaitu jumlah RW di kelurahan x Tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah RW seluruh Kelurahan di Kabupaten Temanggung Tahun sebelumnya.

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAGUMUKAM	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ 

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENGGUNAAN ADKel

Penggunaan ADKel yang bersumber dari APBD paling sedikit sejumlah Dana Desa terendah, adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a. Jaringan air minum;
 - b. Sanitasi dan air bersih lingkungan;
 - c. Drainase dan selokan;
 - d. Gorong-gorong lingkungan;
 - e. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - f. Sumur resapan;
 - g. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - h. Alat pemadam api ringan;
 - i. Pompa kebakaran portable;
 - j. Penerangan lingkungan pemukiman;
 - k. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - l. Senderan talud lingkungan;
 - m. Gapura lingkungan;
 - n. Tempat Pemakaman Umum; dan
 - o. Penghijauan lingkungan;
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:
 - a. Jalan pemukiman;
 - b. Jembatan;
 - c. Rambu-rambu jalan lingkungan;
 - d. Jalan poros kelurahan;
 - e. Sarana prasarana transportasi lainnya, meliputi Polisi tidur, Zebra cross, Zona selamat sekolah, Pita kejut, Cermin, dan Pengaman jalan.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
 - a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - c. Pos kesehatan; dan
 - d. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. Taman bacaan masyarakat;
 - b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
 - e. pembangunan sanggar belajar lingkungan;
 - f. pembangunan Tempat Pendidikan keagamaan;

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan wirausaha;
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - c. Peningkatan kapasitas kesenian;
 - d. Peningkatan kapasitas kelompok baca masyarakat;
 - e. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya, antara lain Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin), Penyelenggaraan Tempat Pendidikan Alqur'an (TPQ), Penyelenggaraan Sekolah Minggu, dan Penyelenggaraan Pasraman (diberikan sepanjang tidak mendapat bantuan dari Bupati);


- e. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya, antara lain Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin), Penyelenggaraan Tempat Pendidikan Alqur'an (TPQ), Penyelenggaraan Sekolah Minggu, dan Penyelenggaraan Pasraman (diberikan sepanjang tidak mendapat bantuan dari Bupati);
3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
 - b. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
 - c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya
6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya
7. Pelatihan pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif.
8. Peningkatan kapasitas lembaga komunikasi masyarakat.
9. Penyelenggaraan kompetisi olahraga kelurahan.
10. Fasilitasi kegiatan olahraga, seni budaya, keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat Kecamatan dan/atau kabupaten.
11. Pembinaan olahraga, seni budaya, keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pelatihan pertanian, peternakan, dan perikanan.

13. Pelatihan pemanfaatan pekarangan.

14. Fasilitasi pengembangan wisata.

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ 

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN KABUPATEN
TEMANGGUNG

PENGGUNAAN ADKel

Penggunaan ADKel yang bersumber dari DAU Tambahan, sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan meliputi:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - a. Jaringan air minum;
 - b. Sanitasi dan air bersih lingkungan;
 - c. Drainase dan selokan;
 - d. Gorong-gorong lingkungan;
 - e. Sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 - f. Sumur resapan;
 - g. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
 - h. Alat pemadam api ringan;
 - i. Pompa kebakaran portable;
 - j. Penerangan lingkungan pemukiman;
 - k. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - l. Senderan talud lingkungan;
 - m. Gapura lingkungan;
 - n. Tempat Pemakaman Umum; dan
 - o. Penghijauan lingkungan;
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, meliputi:
 - a. Jalan pemukiman;
 - b. Jembatan;
 - c. Rambu-rambu jalan lingkungan;
 - d. Jalan poros kelurahan;
 - e. Sarana prasarana transportasi lainnya, meliputi Polisi tidur, Zebra cross, Zona selamat sekolah, Pita kejut, Cermin, dan Pengaman jalan.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
 - a. Mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. Pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - c. Pos kesehatan; dan
 - d. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. Taman bacaan masyarakat;
 - b. Bangunan pendidikan anak usia dini;
 - c. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
 - d. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya
 - e. pembangunan sanggar belajar lingkungan;
 - f. pembangunan Tempat Pendidikan keagamaan;
5. Sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
6. Sarana dan prasarana jaringan internet (*bandwidth*) lingkungan.
7. Sarana dan prasarana olah raga.
8. Sarana dan prasarana peternakan dan perikanan komunal.
9. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi:

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi:
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Keluarga berencana;
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - d. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja dan wirausaha;
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - c. Peningkatan kapasitas kesenian;
 - d. Peningkatan kapasitas kelompok baca masyarakat;

3. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan usaha;
 - b. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya;
4. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
5. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 - b. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan;
 - c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya
6. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran;
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAGUMUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

No.	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	B. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
	1. Kegiatan 1												
	2. Kegiatan 2												
	3. Dst												
	Jumlah Total												

Tanggal,

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ttd

Ttd

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

Petunjuk pengisian :

No.	URAIAN
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 500
4.	Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5.	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6.	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7.	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan delisih persentase sisa
10.	Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: b. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto; c. Kegiatan non fisik dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11.	Kolom 11, 12, dan 13 diisi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan cash for work/uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
14.	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APDB atau DAU Tambahan)

SEKDA	∞.
SISTEN	∞
KABACUKUM	

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ